



PUTUSAN
Nomor 97 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUGIMIN, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan 1, Perum Kopi Jaya 3, RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zainal Abidin Law Firm & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lrg. Sersan RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MANDIRI PERSERO, Tbk., berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan, yang memilih berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchum Sofwan, S.H., Nomor 27 Telanipura, Kota Jambi, di wakili oleh Sulaiman Arif Arianto, selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Soetansah, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semua salinan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan tindakan akan melakukan proses hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (Fiat/Parate Eksekusi/Lelang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998 luas 145 meter persegi atas nama Tugimin (Asli)) terletak di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi;
5. Menyatakan barang jaminan objek lelang berupa sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 998 luas 145 meter persegi atas nama Tugimin (Asli) terletak di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi adalah sah masih milik Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 62 ayat (1) UUPK menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil: Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Imaterial: Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Jmb., tanggal 15 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT JMB., tanggal 2 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Jmb tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT/2020/PT JMB., *juncto* Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pelawan/ Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi salah dan/atau keliru mengambil alih pertimbangan salah dalam menerapkan hukumnya, dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan juga sekaligus telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sangat bertentangan dengan putusan Hakim yang lebih tinggi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 18/PDT/2020/PT JMB., tanggal 2 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 April 2020 dan kontra

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt/2021



memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya dalam dalil bantahan Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Penggugat sudah sesuai dengan hukum. Putusan *Judex Facti* juga telah didukung oleh pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUGIMIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUGIMIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt/2021